



BERITA DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2017 NOMOR 48

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 48 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
DAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 63 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dan pasal 46 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang –Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten

Malinau ...

Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksana unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi Kabupaten Kutai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur.
5. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur.
6. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Kutai Timur.
7. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
10. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Karcis adalah tanda bukti pembayaran Retribusi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh atau untuk dibebaskan dari suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.
16. Petugas Parkir adalah orang yang ditunjuk oleh Dinas maupun usulan oleh penyelenggara parkir yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas.
17. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang disediakan khusus sebagai tempat parkir baik disediakan oleh Pemerintah Daerah maupun Badan Hukum Indonesia yang berada di wilayah hukum daerah.

BAB II

PENENTUAN LOKASI PARKIR

Pasal 2

- (1) Lokasi Parkir di tepi jalan umum meliputi tepi jalan umum di wilayah pengawasan daerah.
- (2) Lokasi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

(4) Tempat ...

- (3) Tempat Khusus ditentukan berdasarkan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang dilakukan oleh Dinas.
- (4) Tempat Khusus Parkir yang disediakan oleh Badan dilengkapi dengan dokumen sah kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB III

PENGELOLAAN PARKIR

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum dilaksanakan oleh Dinas dan dibantu oleh Petugas Parkir yang ditunjuk oleh Dinas.
- (2) Petugas Parkir seperti dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Lokasi Parkir di tepi jalan umum yang dimohonkan oleh Badan dilaksanakan melalui Lelang yang nilainya berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Lokasi Parkir di wilayah milik Pemerintah Daerah dan/atau bangunan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dan dimohonkan oleh pihak ketiga dilaksanakan melalui Lelang.
- (5) Hasil survey sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 4

- (1) Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dilaksanakan oleh Dinas.

(2) Dinas ...

- (2) Dinas dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dibantu oleh Petugas Parkir.
- (3) Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tenaga operasional yang berasal dari masyarakat secara perseorangan yang bertugas memberikan pelayanan parkir dan sekaligus sebagai Petugas Pemungut Retribusi berdasarkan surat tugas dari Kepala Dinas.
- (4) Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengenakan pakaian seragam beserta atributnya yang ditentukan oleh Dinas dalam melaksanakan tugasnya.
- (5) Kepala Dinas menunjuk/mengangkat Koordinator Lapangan yang berasal dari staf Dinas untuk mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan pemungutan Retribusi di setiap lokasi parkir serta menerima setoran hasil pemungutan Retribusi dari Petugas Parkir.
- (6) Koordinator Lapangan wajib melaporkan kepada atasannya mengenai pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 5

Tata cara pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagai berikut:

- a. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dipungut oleh Petugas Parkir dengan menggunakan karcis yang di porporasi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- b. besarnya Retribusi yang dipungut oleh Petugas Parkir harus sesuai dengan besarnya tarif retribusi yang tertera dalam karcis;

c. Petugas ...

- c. Petugas Parkir menerima pembayaran Retribusi dan menyetorkan hasil penerimaan retribusi kepada koordinator lapangan sesuai wilayah lokasi parkir dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja dengan dilampiri kartu setoran;
- d. koordinator lapangan menyetorkan hasil penerimaan retribusi dari Petugas Parkir kepada Bendahara Penerimaan Dinas dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja dengan dilampiri rincian perolehan; dan
- e. Bendahara Penerimaan Dinas melakukan verifikasi hasil setoran Retribusi, mengeluarkan tanda bukti pembayaran hasil setoran Retribusi, melakukan pembukuan dan menyetorkan hasil Retribusi ke Kas Umum Daerah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.

Bagian Kedua

Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 6

- (1) Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir yang disediakan dan berada dilokasi milik Pemerintah daerah dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir yang disediakan dan berada dilokasi bukan milik Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau bisa dilakukan oleh swasta, perorangan, badan hukum Indonesia, organisasi masyarakat, pemilik lokasi parkir yang dibuktikan dengan dokumen sah sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan pemungutan Pelayanan di Tempat Khusus Parkir dibantu oleh Petugas Parkir.
- (4) Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tenaga operasional secara perseorangan yang

bertugas ...

bertugas memberikan pelayanan parkir dan sekaligus sebagai Petugas Pemungut Retribusi berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Dinas.

- (5) Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengenakan pakaian seragam beserta atributnya yang ditentukan oleh Dinas dalam melaksanakan tugasnya.
- (6) Kepala Dinas menunjuk/mengangkat Koordinator Lapangan yang berasal dari staf Dinas untuk mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan pemungutan Retribusi di setiap lokasi parkir serta menerima setoran hasil pemungutan Retribusi dari Petugas Parkir.
- (7) Koordinator Lapangan wajib melaporkan kepada atasannya mengenai pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 7

Tata cara pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah sebagai berikut:

- a. pelayanan parkir di Tempat Khusus Parkir yang dilakukan oleh Dinas dipungut oleh Petugas Parkir dengan menggunakan karcis yang diporporasi oleh Badan;
- b. pelayanan parkir di Tempat Khusus Parkir yang dilakukan oleh swasta, perorangan, badan hukum indonesia, organisasi masyarakat dipungut oleh Petugas Parkir yang ditunjuk oleh masing-masing pengelola dengan menggunakan karcis yang di cetak sendiri dan di Porporasi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- c. besarnya Retribusi yang dipungut oleh Petugas Parkir harus sesuai dengan besarnya tarif yang tertera dalam karcis;
- d. Petugas Parkir menerima pembayaran Retribusi dan menyetorkan hasil penerimaan Retribusi kepada Koordinator

Lapangan ...

Lapangan sesuai wilayah lokasi parkir dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja dengan dilampiri kartu setoran;

- e. Koordinator Lapangan menyetorkan hasil penerimaan Retribusi dari Petugas Parkir kepada Bendahara Penerimaan Dinas dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja dengan dilampiri rincian perolehan; dan
- f. Bendahara Penerimaan Dinas melakukan verifikasi hasil setoran Retribusi, mengeluarkan tanda bukti pembayaran hasil setoran Retribusi, melakukan pembukuan dan menyetorkan hasil Retribusi ke Kas Umum Daerah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.

BAB V

TATA CARA PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Bupati dapat memberikan persetujuan penundaan pembayaran Retribusi kepada Wajib Retribusi.
- (2) Kewenangan Bupati untuk memberikan persetujuan penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD.
- (4) Tata cara pemberian persetujuan penundaan pembayaran Retribusi adalah sebagai berikut:
 - a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dan bukti pendukungnya kepada Kepala Dinas; dan
 - b. Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal permohonan penundaan pembayaran

Retribusi ...

Retribusi harus memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a.

BAB VI
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN

Pasal 9

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi kepada Wajib Retribusi.
- (2) Kewenangan Bupati untuk memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi adalah sebagai berikut:
 - a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dan bukti pendukungnya kepada Kepala Dinas; dan
 - b. Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi harus memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a.

BAB VII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG

Pasal 10

- (1) Bupati dapat menghapuskan piutang retribusi yang tidak dapat ditagih atau kedaluwarsa.
- (2) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih disebabkan karena:

a. Wajib ...

- a. Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan keberadaannya/Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan; atau
 - b. Wajib Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan.
- (3) Tata cara penghapusan Piutang Retribusi adalah sebagai berikut:
- a. Kepala Dinas membuat inventarisasi dan laporan terhadap Piutang Retribusi yang tidak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berupa:
 - 1. kronologis yang memuat pelaksanaan pemungutan Piutang Retribusi;
 - 2. daftar umum Piutang Retribusi;
 - 3. surat keterangan yang menyangkut keberadaan Wajib Retribusi; dan
 - 4. keterangan lain yang diperlukan sebagai pertanggungjawaban terjadinya kedaluwarsa penagihan.
 - c. Penetapan kedaluwarsa penagihan oleh Kepala Dinas dibahas bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan dituangkan dalam Berita Acara;
 - d. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf c digunakan sebagai usulan Kepala Dinas kepada Bupati untuk penghapusan Piutang Retribusi; dan
 - e. Bupati menerbitkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan Piutang Retribusi berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf d.

BAB VIII
TATA CARA PEMBERIAN DAN
PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemberian insentif pemungutan Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Retribusi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 11 Oktober 2017

BUPATI KUTAI TIMUR,


ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 16 Oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,


IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 48